



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 475.53/286 TAHUN 2018

TENTANG


PENETAPAN TOKOH GENDER CHAMPION  
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka perlu mewujudkan kesetaraan gender di Kota Semarang;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kota Semarang maka dibutuhkan tokoh masyarakat yang memiliki semangat untuk menyuarakan kesetaraan gender dari unsur masyarakat, Legislatif (Dewan), dan Swasta (Dunia Usaha);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Tokoh Gender Champion Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
  2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0001171 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tokoh Gender Champion Kota Semarang adalah:
1. Harjanto Kusuma Salim, M.Sc selaku pelaku dunia usaha;
  2. Krisseptiana, S.H., M.M selaku Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan SERUNI Kota Semarang;
  3. Supriyadi, S.Sos selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.



- KEDUA : Tokoh Gender Champion sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memiliki komitmen yang besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender;
  - Memperjuangkan agar perempuan dan kelompok rentan mampu bangkit dari keterpurukan;
  - Memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak;
  - Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tokoh Gender Champion sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Wakil Walikota Semarang;
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Administrasi Pemerintahan  
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan  
Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Administrasi Umum Sekretaris  
Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Semarang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Semarang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Semarang;
- Tokoh Gender Champion yang bersangkutan.